



PERJANJIAN KERJASAMA
PENGIRIMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023

Nomor : PKS106/DIR-5/0523

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOBANDI, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SITI CHOIRIANA, selaku Direktur Bisnis Kurir dan Logistik di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor SK-91/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 Nopember 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas; dan
 3. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pengiriman dokumen surat tercatat dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia memberikan jasa layanan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat selanjutnya disebut "Perjanjian", berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
2. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya.
3. Kantor Pos Padanan adalah Kantor Pos yang setara antar tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
4. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
5. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis dengan berat sampai dengan 2000 (dua ribu) gram milik PIHAK PERTAMA yang akan dikirim kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
6. Kiriman adalah dokumen berupa surat panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dengan berat kiriman dimungkinkan lebih dari 2000 (dua ribu) gram yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga melalui PIHAK KEDUA.
7. Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.
8. Daftar Pengantar Kiriman adalah daftar yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat penyerahan Kiriman.
9. Layanan Sameday adalah layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+0 dalam jaringan lokal dalam kota.
10. Layanan Pos Nextday adalah layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



11. Layanan Pos Reguler adalah layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA.
12. *Pick Up Service* adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjemput Kiriman ditempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
13. *Reporting* adalah laporan status pengiriman Kiriman yang dikirimkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
14. Dashboard adalah sistem informasi milik PIHAK KEDUA yang mampu melakukan integrasi data dengan SIP milik PIHAK PERTAMA untuk menyajikan laporan-laporan yang menunjang pengambilan keputusan.
15. Standar Waktu Penyerahan yang selanjutnya disebut SWP adalah waktu tempuh Surat dan Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada penerima, tidak termasuk hari minggu, hari libur Lokal dan hari libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
16. Jaminan Ganti Rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan Kiriman.
17. Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang besarnya 0.24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk kiriman tujuan dalam negeri dan besarnya 0,5 (nol koma lima persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk Kiriman tujuan Luar Negeri.
18. Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati PARA PIHAK sebagai harga barang baik berdasarkan harga yang tercantum pada faktur pembelian atau harga yang diakui oleh PIHAK PERTAMA yang menjadi dasar pemberian ganti rugi.
19. Ganti Rugi adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA karena keterlambatan, kehilangan atau kerusakan Kiriman.
20. Hari H adalah hari pemrosesan kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (*Pick Up Service*) Kiriman oleh PIHAK KEDUA dari tempat PIHAK PERTAMA atau penyerahan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Kantor Pos Padanan.
21. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali ditetapkan sebagai hari libur resmi lainnya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Tarif adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat Tercatat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai Biaya Pengiriman.
23. Pembayaran adalah proses pelunasan yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada hari yang sama diterimanya kiriman dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pengiriman Surat milik PIHAK PERTAMA dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri dengan menggunakan Layanan produk yaitu:
 - a. Pos Sameday.
 - b. Pos Nextday.
 - c. Pos Reguler.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- (2) Pengiriman surat milik PIHAK PERTAMA dari seluruh kantor Pengadilan dengan tujuan Luar Negeri diatur tersendiri sesuai dengan Layanan Produk yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Layanan tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK terdiri dari:
 - a. *Pick Up Service*.
 - b. *Reporting/Dashboard*.
- (4) Pengiriman dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - c. Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - d. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer; dan
 - e. Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Kantor Pos Padanan yaitu Kantor Pos yang setara antar tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu:
 - a. Kantor Pos Cabang Utama (KCU).
 - b. Kantor Pos Cabang (KC).
 - c. Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP).

PASAL 3
SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Semua Kiriman PIHAK PERTAMA harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan PIHAK KEDUA, yaitu:
 - a. kiriman harus dimasukkan sampul atau dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan.
 - b. mencantumkan logo dan alamat Pengadilan PIHAK PERTAMA pada sampul/kemasan Kiriman agar mudah dikenali.
 - c. mencantumkan kode/tanda untuk dapat mengenali tipe/jenis surat/dokumen dan batas waktu penyampaian Kiriman, antara lain:
 1. kode/tanda Surat Panggilan, Dokumen Persidangan dan Surat Pemberitahuan Putusan.
 2. tanggal batas akhir penyampaian kiriman (*due date*).
 - d. menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima sesuai dengan surat gugatan, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini:
 - e. Daftar Pengantar Kiriman dari Pengadilan.
 - f. mencantumkan jenis layanan yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai spesifikasi Kiriman apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/*fragile* atau rusak).
- (3) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (4) Petugas Pos yang ditunjuk untuk melakukan *pickup* Kiriman ke kantor Pengadilan sesuai jadwal yang disepakati dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat data/informasi antara lain:
 - a. nomor, nama dan cap dinas PIHAK PERTAMA.
 - b. nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c. tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas PIHAK PERTAMA dan nama dan tanda tangan Petugas PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- (5) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing-masing PIHAK.
- (6) PARA PIHAK menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

- (1) SWP akan diperhitungkan 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (*Pick Up Service*) Kiriman oleh PIHAK KEDUA dari tempat PIHAK PERTAMA atau penyerahan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Kantor Pos Padanan.
- (2) SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut:

No	Jenis layanan	S W P
1.	Pos Sameday	H+0 (pada hari yang sama)
2.	Pos Nextday	H+1 (pada keesokan hari)
3.	Pos Reguler	H+2 sampai dengan maksimal H + 11

- (3) SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA apabila syarat-syarat pengiriman pada Pasal 3 Perjanjian ini terpenuhi seluruhnya.
- (4) Penyerahan Kiriman memiliki beberapa ketentuan penyampaian dalam hal penyerahan kepada penerima yaitu.
 - a. Batas Akhir Penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tertera pada sampul Surat.
 - b. Penyampaian kiriman surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung (*on hand delivery*) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas.
 - c. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ke lurah/kepala desa, dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dan di cap oleh Kelurahan/Desa (bukti penerimaan tersebut di masukan sebagai foto status terkirim).
 - d. PIHAK KEDUA melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju.
 - e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama sebagaimana huruf d, pengantaran dilakukan pada hari berikutnya.
 - f. Dalam hal tidak bertemu dengan penerima, pengantaran terakhir diserahkan kepada lurah/kepala desa (sesuai dengan domisili penerima) dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam dashboard.
 - g. Dalam hal alamat penerima tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa dimaksud tidak ada, maka

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



status kiriman dinyatakan gagal antar/retur disertai dengan keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Pemerintah setempat.

PASAL 5
TARIF

- (1) Tarif Kiriman PIHAK PERTAMA adalah Tarif yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tarif dalam masa Perjanjian ini masih berlangsung, selanjutnya PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan Tarif tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan Tarif.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Tarif, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK PERTAMA yang menyatakan ketidaksetujuannya.

PASAL 6
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pembuatan Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh PIHAK KEDUA dilakukan setiap hari oleh Kantor Pos Padanan masing-masing, dilengkapi dengan Resi Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman, dan diserahkan setiap hari kerja pada saat penjemputan kiriman kepada Petugas Pengadilan yang ditunjuk.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pencocokan antara Daftar Pengantar Kiriman dengan Resi Kiriman yang diberikan PIHAK KEDUA, selanjutnya melakukan Pembayaran pada hari yang sama sesuai dengan surat tagihan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PELUNASAN TAGIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA melunasi seluruh tagihan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Bank PIHAK KEDUA an. PT Pos Indonesia sesuai dengan masing-masing Kantor Pos Padanan.
- (2) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tagihan dianggap telah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA apabila dananya telah efektif masuk ke rekening Bank PIHAK KEDUA an. PT Pos Indonesia sesuai dengan masing-masing Kantor Pos Padanan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.
- (4) PIHAK PERTAMA mengirimkan salinan bukti pelunasan kepada PIHAK KEDUA menggunakan surat elektronik/email kepada Kantor Pos Padanan PIHAK KEDUA.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Para Pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- a. mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK pada Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. menerima akses, data dan informasi pengiriman (*dashboard* dan *reporting*).
 - d. mendapatkan ganti rugi dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA, jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian ini.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran secara tepat waktu dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
- a. memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. melunasi seluruh pembayaran secara tepat waktu kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
 - c. menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. memberikan jasa pengiriman Kiriman sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
 - d. memberikan akses, data dan informasi pengiriman (*dashboard* dan *reporting*) kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
GANTI RUGI

- (1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA harus didahului dengan pengajuan tertulis pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan kiriman paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sedangkan kehilangan kiriman paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengiriman.
- (2) Permintaan ganti rugi oleh PIHAK PERTAMA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK PERTAMA dan pembayaran serta tagihan telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh PIHAK KEDUA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini
 - b. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
 - c. kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- d. melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Ganti rugi terhadap PIHAK PERTAMA apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman adalah membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening Bank PIHAK PERTAMA

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan dan terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan, maka pemenuhan hak PIHAK lainnya yang telah ada sebelumnya wajib didahulukan.

PASAL 11
SOSIALISASI DAN EVALUASI

- (1) Sosialisasi dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil sosialisasi dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali atas pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PASAL 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk setiap korespondensi dan pemberitahuan yang menyangkut Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukannya secara tertulis yang dialamatkan kepada:
- a. PIHAK PERTAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
u.p. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10110
Telepon : 021-3843348 ext 407
Pos-el : hukumhumas_ti@mahkamahagung.go.id
- b. PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA (Persero)
u.p. : Executive General Manager KCU Jakarta Centrum
Alamat : Jl. Gedung Kesenian No. 2 Jakarta 10710
Telepon : (021) 3855567, 081380581166
Pos-el : hasan.jaidi.t@posindonesia.co.id
- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada Bukti Terima, apabila dikirim melalui jasa pengiriman dokumen milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembatalan/perubahan alamat korespondensi berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

PASAL 13
KERAHASIAAN

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data pihak berperkara yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
- a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



- b. Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
- (4) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan/ atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat..
- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dengan PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang pemberontakan, ataupun kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya/diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan surat dari institusi Pemerintah yang berwenang atau bukti-bukti lainnya mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialaminya.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 17
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur PARA PIHAK dalam suatu perjanjian perubahan (Amandemen) atau tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK akan menginstruksikan satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawahnya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2 (dua) asli serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SOBANDI

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah
Agung Republik Indonesia

PIHAK KEDUA,
PT POS INDONESIA (Persero)



SITI CHOIRIANA

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik
PT Pos Indonesia (Persero)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

